

Pengawasan Pelaksanaan Outsourcing Pada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Suharyati, Wagiman

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pengawasan pelaksanaan *outsourcing* BUJP oleh POLRI, dan bentuk pertanggungjawaban POLRI atas kegiatan pengawasan BUJP. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Implementasi pelaksanaan pengawasan *outsourcing* BUJP yang dilakukan oleh POLRI telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pelaksanaan pengawasan belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan antara lain belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pengawasan khusus untuk *outsourcing*, kurangnya personil dalam bidang pengawasan yang dilakukan POLRI, dan keterbatasan fasilitas; 2) Bentuk pertanggungjawaban POLRI atas kegiatan pengawasan BUJP mengacu pada standar operasi meliputi: penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem pengamanan, perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan, penerapan kebijakan sistem pengamanan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan, Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, dan peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan sistem pengamanan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.

Kata Kunci: Pengawasan, Outsourcing, POLRI, BUJP

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the supervision of the implementation of the outsourcing of the BUJP by the POLRI, and the form of the POLRI's accountability for the monitoring activities of the BUJP. This research is an empirical juridical research and can also be called field research. Collecting data using observation, interview, and documentation techniques. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the study found that: 1) The implementation of the BUJP outsourcing supervision carried out by the POLRI has been carried out in accordance with the applicable regulations, but the implementation of supervision cannot be said to be maximal. This is due to a number of obstacles, including the absence of laws and regulations governing the implementation of special supervision for outsourcing, lack of personnel in the field of supervision carried out by the Indonesian National Police, and limited facilities; 2) The form of POLRI's accountability for BUJP's supervisory activities refers to operating standards including: establishing security policies and ensuring commitment to the implementation of security systems, planning for compliance with security management objectives and targets, implementing security system policies effectively by developing the capabilities and supporting mechanisms needed to achieve policies, objectives and targets of security, measurement, monitoring and evaluation of security performance as well as taking corrective and preventive actions, and regular review and continuous improvement of the implementation of security systems with the aim of improving security performance.

Keywords: Supervision, Outsourcing, POLRI, BUJP

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. POLRI memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian pada prinsipnya pengaturan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:¹ (1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; (3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; (7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengawasan yang dilakukan POLRI pada dasarnya melekat di dalam kepolisian dilakukan secara berjenjang dan terjadwal dengan kegiatan supervisi, laporan tertulis, pengecekan pemeriksaan tugas, gelar perkara dan kontrol melalui administrasi. Pengawasan melekat sasarannya adalah anggota polisi, obyek pengawasannya adalah sikap, perilaku dan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada masing-masing bawahannya. Pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan terhadap masing-masing anggota polisi ialah untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang baik kepada bawahannya.

POLRI secara personal bermakna sebagai anggota POLRI yang telah melalui persyaratan yang ditentukan UU Kepolisian untuk mengisi dan

¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mengoperasionalkan organisasi POLRI. Anggota POLRI tersebut adalah pegawai negeri yang diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, kemampuan POLRI serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Sebagaimana telah diketahui bahwa POLRI memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.²

Berkaitan dengan peran POLRI dalam menjalankan tugasnya salah satunya adalah dalam bidang usaha jasa pengamanan (BUJP). Badan usaha jasa pengamanan merupakan bagian dari pengamanan swakarya yang diselenggarakan oleh masyarakat dari unsur swasta. Dasar didirikannya badan usaha jasa pengamanan yaitu operasional badan usaha di bidang jasa pengamanan yang diberikan POLRI berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi: “Berwenang memberikan izin operasional melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang pengamanan yang kemudian Pasal 15 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi petunjuk, mendidik

dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarya dalam bidang teknis kepolisian. Maka penyelenggaraan jasa pengamanan harus dijalankan dengan baik dalam pengelolaan operasionalnya guna mencegah terjadinya gangguan keamanan terhadap lingkungan dan kepentingannya.

Selain berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, aturan lain yang melandasi adanya keterkaitan Polri dalam hal pembinaan Badan Usaha jasa Pengamanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa. Selain itu juga diperkuat dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintahan, yang menyebutkan pengelolaan Badan Usaha Jasa Pengamanan meliputi: usaha jasa konsultasi keamanan (*security consultancy*), usaha jasa penerapan peraturan peralatan keamanan (*security devices*), usaha jasa pelatihan keamanan (*security training*), usaha jasa

² Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 61.

kawal angkut uang dan surat berharga (*valuables security transport*), usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan (*guard service*) dan penyediaan swasta untuk keamanan.

Salah satu bentuk Badan Usaha Jasa Pengamanan biasa disebut juga sebagai tenaga *Outsourcing*. *Outsourcing* (alih daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum *outsourcing* (alih daya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Keputusan. 101/Menteri/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh³.

Outsourcing dalam BUJP secara pengaturan masih menjadi perdebatan di kalangan pengusaha serta serikat pekerja, namun secara praktek di lapangan *outsourcing* merupakan kebutuhan serta merupakan solusi bagi dunia ketenagakerjaan yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Pada implementasinya banyak permasalahan yang muncul bagi

penerapan *outsourcing* di dalam perusahaan. Dimana permasalahan tersebut muncul sejak pemilihan perusahaan *outsourcing*, hubungan hukum antara perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pemberi kerja sampai dengan hubungan kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan karyawan *outsourcing*.

Adanya problematika *outsourcing* dalam BUJP tersebut, membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dari POLRI sebagai lembaga yang berwenang memberikan izin operasional melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang pengamanan, salah satunya dalam bidang *outsourcing*. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan yang dilakukan oleh POLRI adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

³Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Keputusan. 101/Menteri/ VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana Implementasi pengawasan pelaksanaan *outsourcing* BUJP oleh POLRI?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban POLRI atas kegiatan pengawasan BUJP?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis sosiologis, karena hendak mengetahui pengawasan

pelaksanaan *outsourcing* pada Badan Usaha Jasa Pengamanan oleh POLRI. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah POLRI. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶

D. Pembahasan

1. Implementasi Pengawasan Pelaksanaan *Outsourcing* BUJP Oleh POLRI

Implementasi pengawasan terhadap pekerja *outsourcing* mengacu pada Undang-Undang Nomor 1

⁴ Bambang, Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15.

⁵ *Ibid.* hlm 16.

⁶ Lexy J. Moleong, (2010), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosdakarya. hlm. 248.

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Perusahaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.⁷

Terkait implementasi pengawasan terhadap pelaksanaan *outsourcing* BUJP yang dilakukan oleh POLRI merupakan bagian dari Sub Dinas Pengawasan. Dari hasil penelitian yang didapatkan Penulis dari wawancara dengan satuan POLRI bagian pengawasan pengamanan BUJP mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap praktek *outsourcing* khususnya di bidang jasa pengamanan seperti security selama ini, tata cara

pelaksanaan pengawasannya sama dengan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan pada umumnya.⁸ Pengawasan terhadap praktek *outsourcing* yang dilakukan oleh POLRI selama ini lebih banyak dilakukan terhadap jenis *outsourcing* yang berbentuk penyedia tenaga kerja/buruh, sedangkan untuk jenis *outsourcing* yang berupa pemborongan pekerjaan pengawasannya belum dapat dilakukan secara optimal.⁹

Selanjutnya dalam wawancara dengan satuan POLRI bagian pengawasan pengamanan BUJP¹⁰ diperoleh keterangan bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap praktek *outsourcing* bidang BUJP, POLRI seringkali melakukan suatu pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke perusahaan *outsourcing*. Jenis Pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan POLRI dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan yang mencakup aspek norma kerja dan

⁸ Christiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 367-384.

⁹ Wawancara dengan satuan POLRI bagian pengawasan pengamanan BUJP, tanggal 20 Desember 2020.

¹⁰ *Ibid.*

⁷ Yuni Kartikasari, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perlindungan Pekerja Outsourcing: Studi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri", 2015, hlm. 7.

- norma kesehatan dan keselamatan kerja;
- b. Pemeriksaan berkala yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara berkala minimal satu tahun sekali yang pemeriksaannya secara umum sama dengan apa yang dilakukan pada pemeriksaan pertama;
 - c. Pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan apabila ada hal-hal tertentu, misalnya ada pengaduan atau atas perintah atasan untuk suatu hal di perusahaan.

Dalam melaksanakan implementasi pengawasan terhadap *outsourcing* BUJP, terdapat pula kendala yang menjadi penghambat POLRI dalam melaksanakan pengawasannya. Hal-hal yang menjadi hambatan POLRI dalam melaksanakan pengawasan terhadap praktek *outsourcing* sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal antara lain:¹¹

- a. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pengawasan khusus untuk *outsourcing*. Tidak adanya suatu peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang bagaimana seharusnya pengawasan terhadap *outsourcing* dilakukan menyebabkan tidak adanya dasar hukum yang jelas bagi POLRI dalam melaksanakan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan *outsourcing*.

- b. Kurangnya personil dalam bidang pengawasan yang dilakukan POLRI

Jumlah personil yang kurang memadai, hal ini menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan terhadap praktek *outsourcing*, karena satuan pengawasan POLRI tidak hanya melakukan pengawasan terhadap perusahaan *outsourcing* saja, akan tetapi seluruh perusahaan yang menggunakan jasa BUJP. Dilihat dari segi kualitas, tidak adanya upgrade kemampuan dari institusi sendiri untuk meningkatkan kualitas dari pegawainya. Baik dengan mengikuti pelatihan ataupun diadakan pembekalan

¹¹ *Ibid.*

terkait dengan permasalahan *outsourcing*.

- c. Keterbatasan fasilitas
Keterbatasan fasilitas untuk melakukan pengawasan dirasa masih kurang, hal ini tentu berdampak pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian kepada Satuan pengamanan BUJP yang melakukan pekerjaannya pada bidang *outsourcing* juga terbatas karena banyaknya pegawai BUJP yang tersebar di beberapa perusahaan yang jangkauan pengawasannya terbilang jauh.

2. Bentuk Pertanggungjawaban POLRI Atas Kegiatan Pengawasan BUJP

Satuan pengamanan merupakan penyelenggaraan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya dan bertugas membantu Kepolisian dalam mewujudkan keamanan tersebut dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut Kepolisian diberi tugas koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap tenaga satuan pengamanan (Pasal 14 (1) huruf f Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Namun pengetahuan dan referensi tentang tenaga satuan pengamanan masih sangat jarang ditemukan dinegara Indonesia.¹²

Dalam menjalankan tugas sebagai Satuan Pengamanan setiap personil dituntut melaksanakan pekerjaan dengan profesional dan mempunyai integritas dalam hal ini bertanggung jawab pada pekerjaan agar menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dengan kewenangan yang diberikan oleh perusahaan yang seharusnya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada semua yang berada dalam lingkungan perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya; selain itu Satpam berperan sebagai unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness dan*

¹² H. Arkian Lubis, *Satpam Indonesia*, Jakarta, Elex Media Komputindi, 2019, hlm 5.

security awareness) di lingkungan/tempat kerjanya.

Bentuk kegiatan Badan Usaha Jasa Pengamanan disesuaikan dengan izin usaha yang dimohonkan atau yang diberikan. Namun prinsipnya pengelola/Direktur Utama Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), melakukan kegiatan berupa:

- a. Penyiapan tenaga Satpam yang berkualifikasi minimal Gada Pratama;
- b. Memberikan kompensasi, asuransi, dan jaminan kesejahteraan lain bagi setiap anggota Satpam yang dikelolanya serta kejelasan status ketenagakerjaan Satpam sesuai ketentuan perundang - undangan;
- c. Mengatur kegiatan pengamanan yang dilakukan Satpam dalam lingkungan / kawasan kerjanya sesuai permintaan pengguna jasa pengamanan; dan
- d. Direktur Utama BUJP juga melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengamanan yang dilakukan Satpam dalam lingkungan / kawasan kerjanya, serta kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pemeliharaan, peningkatan kesiapan, dan kemampuan Satpam.

Dalam hal pertanggungjawaban yang dilakukan oleh POLRI terhadap tenaga *Outsourcing* BUJP sesuai dengan apa yang termuat dalam sistem manajemen pengamanan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan satuan POLRI bagian pengawasan pengamanan BUJP mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban POLRI terkait BUJP telah diatur dalam sistem manajemen pengamanan yang merupakan bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.¹³

Untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat diterapkan dengan konsisten dan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya diperlukan suatu pengelolaan terhadap sistem tersebut. Sistem Manajemen Pengamanan dari Badan Usaha Jasa Pengamanan merupakan bagian dari manajemen

¹³ *Ibid.*

secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.

Menurut wawancara penulis dengan satuan POLRI bagian pengawasan pengamanan BUJP mengungkapkan di Indonesia, sistem manajemen pengamanan diatur dalam PERKAPOLRI No. 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang sistem manajemen pengamanan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah diakui secara nasional. Ketentuan ini selaras dengan standar sistem manajemen pengamanan yang telah ada dan mudah dintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya yang ada di perusahaan dengan sistematika yang sama yaitu PDCA (*Plan, Do, Check, and Action*). Tujuan dari sistem manajemen pengamanan ini adalah dalam rangka adalah menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja

yang secara profesional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Sistem pertanggungjawaban POLRI terhadap suatu perusahaan swasta dilakukan oleh suatu dan juga dari Satuan Pengamanan yang dibentuk oleh BUJP dalam rangka mendukung pencapaian dengan menerapkan sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan instansi/lembaga pemerintah. Hal tersebut diungkapkan oleh satuan POLRI bagian pengawasan pengamanan BUJP bahwa sistem pertanggungjawaban di tenaga *Outsourcing* Badan Usaha Jasa Pengamanan di perusahaan swasta ini mengacu pada standar operasi meliputi:¹⁴

- a. Penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem pengamanan;
- b. Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan;
- c. Penerapan kebijakan sistem pengamanan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan

¹⁴ *Ibid.*

- mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan;
- d. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
 - e. Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan sistem pengamanan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.

E. Kesimpulan dan Saran

Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan pengamanan, kawal angkut uang / barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan dan penyedia satwa untuk pengamanan. Implementasi pelaksanaan pengawasan *outsourcing* BUJP yang dilakukan oleh POLRI telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun pelaksanaan pengawasan dalam praktek *outsourcing* dibidang BUJP yang dilakukan tersebut belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan-hambatan yang muncul antara lain belum

adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pengawasan khusus untuk *outsourcing*, kurangnya personil dalam bidang pengawasan yang dilakukan POLRI, dan keterbatasan fasilitas. Bentuk pertanggungjawaban POLRI atas kegiatan pengawasan BUJP mengacu pada standar operasi meliputi: penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem pengamanan, perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan, penerapan kebijakan sistem pengamanan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan, Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, dan peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan sistem pengamanan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.

Saran dalam penelitian ini bahwa dalam pengawasan *outsourcing* BUJP, kepolisian sebagai Pembina dari Badan usaha jasa pengamanan, hendaknya lebih memaksimalkan untuk sering melakukan pelatihan secara berkala guna menjaga dan meningkatkan kemampuan personel BUJP baik terkait

keamanan maupun keselamatan, selain itu dalam pelaksanaan pengawasan *outsourcing* BUJP, kepolisian tetap harus menpedomani peraturan yang berlaku serta berusaha menambah adanya personil

dalam bidang pengawasan agar dapat meningkatkan kualitas pengawasan yang dapat berdampak positif nantinya bagi keamanan dan ketertiban wilayah, dalam hal ini perusahaan.

Daftar Pustaka

- Bahder Johan Nasution, (2013), *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang, Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Christiawan, R. (2017). Harmonisasi Pendekatan Economic Analysis Of Law Dan Pendekatan Konservasi Pada Regulasi Pemanfaatan Lahan Gambut Di Indonesia. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(2).
- Christiawan, R. (2017). Kajian Filosofis Yuridis Implementasi Sistem Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Utilitarianisme. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1), 34-56.
- Christiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 367-384
- H. Arkian Lubis, (2019), *Satpam Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindi.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Keputusan. 101/Menteri/ VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
- Lalu husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong, (2010), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.
- Sadjijono, (2008), *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Yuni Kartikasari, “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perlindungan Pekerja Outsourcing: Studi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri”, 2015.